



BUPATI KEPULAUAN ARU  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07 Tahun 2015 tentang Penggunaan, Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat.
2. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II  
RINCIAN DANA DESA  
Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Alokasi dasar per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten/Kota dibagi jumlah Desa sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

## Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik.

## Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDKab/Kota - ADKab/Kota).$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten Kota;

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional;

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional;

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional;

Z4 = rasio IKG Kabupaten/Kota terhadap total IKG Kabupaten/Kota yang memiliki Desa;

DDKab/Kota = pagu Dana Desa Kabupaten/Kota; dan

ADKab/Kota = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten/Kota.

## Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang statistik.

BAB III  
PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN  
DANA DESA  
Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap yaitu:
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);  
dan
  - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati;
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati;
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan
  - c. Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut:

- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Bupati;
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan
  - c. Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap Tahun dianggarkan dalam APBDesa.

#### Pasal 9

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi prioritas yang ditetapkan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016.

#### Pasal 10

Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### Pasal 11

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## Pasal 12

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I paling lambat minggu ke empat bulan Juli Tahun anggaran berjalan;
  - b. Tahap II paling lambat minggu ke empat bulan September Tahun anggaran berjalan; dan
  - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu ke empat bulan Februari Tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau Laporan Realisasi Penggunaan Semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau Laporan Realisasi Penggunaan Tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 7 JANUARI 2016  
PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,

ttd

ANGELUS RENJAAN

Diundangkan di Dobo  
pada tanggal 7 JANUARI 2016  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

ttd

ARENS UNIPLAITA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
TAHUN 2016 NOMOR 6

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

DAN ORGANISASI,

  
EDWARD M. SOLISSA, SH  
NIP. 19711105 200501 1 009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
 NOMOR 6 TAHUN 2016  
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA  
 KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula										Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis				Rasio Indeks Kesulitan Geografis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)+(17)+(18)+(19)+(20)+(21)+(22)		
1	PULAU-PULAU ARU	UJIR	565.640.000	735	0.0125	0.0031	111	0.0055	0.0019	133.29	0.016	0.0016	61.04	0.008	0.0023	62.959.244	628.599.000
2	PULAU-PULAU ARU	NATAR	565.640.000	423	0.0072	0.0018	16	0.0008	0.0003	205.14	0.025	0.0025	74.23	0.009	0.0028	0.007	617.442.000
3	PULAU-PULAU ARU	KOBARUR	565.640.000	143	0.0024	0.0006	32	0.0016	0.0006	25.59	0.003	0.0003	70.97	0.009	0.0027	29.040.924	594.681.000
4	PULAU-PULAU ARU	LAU-LAU	565.640.000	290	0.0049	0.0012	120	0.0059	0.0021	116.66	0.014	0.0014	79.60	0.010	0.0030	54.266.399	619.906.000
5	PULAU-PULAU ARU	GOKAR	565.640.000	239	0.0041	0.0010	46	0.0023	0.0008	131.41	0.016	0.0016	75.78	0.009	0.0028	44.014.205	609.654.000
6	PULAU-PULAU ARU	TUNGU	565.640.000	281	0.0048	0.0012	128	0.0063	0.0022	75.53	0.009	0.0009	77.51	0.010	0.0029	50.867.121	616.507.000
7	PULAU-PULAU ARU	TUNGUWATU	565.640.000	532	0.0090	0.0023	289	0.0143	0.0050	30.55	0.004	0.0004	80.42	0.010	0.0030	74.802.018	640.442.000
8	PULAU-PULAU ARU	JABULENGA	565.640.000	334	0.0057	0.0014	117	0.0058	0.0020	170.06	0.021	0.0021	52.05	0.007	0.0020	52.577.506	618.218.000
9	PULAU-PULAU ARU	WOKAM	565.640.000	669	0.0113	0.0028	88	0.0044	0.0015	110.20	0.014	0.0014	40.42	0.005	0.0015	50.773.114	616.413.000
10	PULAU-PULAU ARU	KARANGGULU	565.640.000	331	0.0056	0.0014	100	0.0050	0.0017	43.66	0.005	0.0005	58.61	0.007	0.0022	41.217.079	605.857.000
11	PULAU-PULAU ARU	DURELA	565.640.000	605	0.0103	0.0026	31	0.0015	0.0005	55.67	0.007	0.0007	30.63	0.004	0.0011	34.642.648	600.283.000
12	PULAU-PULAU ARU	WANGEL	565.640.000	1634	0.0277	0.0069	97	0.0048	0.0017	11.62	0.001	0.0001	28.49	0.004	0.0011	68.907.852	604.283.000
13	PULAU-PULAU ARU	SAMANG	565.640.000	715	0.0121	0.0030	186	0.0092	0.0032	24.61	0.003	0.0003	47.82	0.006	0.0018	58.616.265	624.256.000
14	ARU SELATAN	JEROL	565.640.000	802	0.0136	0.0034	63	0.0031	0.0011	80.93	0.010	0.0010	49.00	0.006	0.0018	617.055.000	617.055.000
15	ARU SELATAN	MARENFEN	565.640.000	392	0.0066	0.0017	105	0.0052	0.0018	111.38	0.014	0.0014	74.07	0.009	0.0028	53.564.577	619.205.000
16	ARU SELATAN	KABALUKIN	565.640.000	414	0.0070	0.0018	31	0.0015	0.0005	89.71	0.011	0.0011	74.84	0.009	0.0028	43.540.428	609.180.000
17	ARU SELATAN	KALAR-KALAR	565.640.000	1051	0.0178	0.0045	284	0.0141	0.0049	119.29	0.015	0.0015	57.32	0.007	0.0022	55.564.577	656.862.000
18	ARU SELATAN	FERUNI	565.640.000	561	0.0095	0.0024	384	0.0190	0.0067	70.02	0.009	0.0009	49.92	0.006	0.0019	82.609.983	648.250.000
19	ARU SELATAN	NGAGULU	565.640.000	144	0.0024	0.0006	53	0.0026	0.0009	60.01	0.007	0.0007	73.46	0.009	0.0028	35.256.773	600.897.000
20	ARU SELATAN	FATURAL	565.640.000	157	0.0027	0.0007	66	0.0033	0.0011	71.94	0.009	0.0009	72.21	0.009	0.0027	37.928.756	603.569.000
21	ARU SELATAN	NGABOR	565.640.000	471	0.0080	0.0020	158	0.0078	0.0027	184.93	0.023	0.0023	49.44	0.006	0.0019	62.338.379	627.878.000
22	ARU SELATAN	POPIETUR	565.640.000	548	0.0093	0.0023	248	0.0123	0.0043	39.88	0.005	0.0005	58.47	0.007	0.0022	630.959.000	630.959.000
23	ARU SELATAN	LOR-LOR	565.640.000	827	0.0140	0.0035	154	0.0076	0.0027	166.87	0.021	0.0021	59.57	0.007	0.0022	639.084.000	639.084.000
24	ARU SELATAN	GAIMAR	565.640.000	189	0.0032	0.0008	53	0.0026	0.0009	74.34	0.009	0.0009	69.30	0.009	0.0026	602.378.000	637.406.000
25	ARU SELATAN	LAININIR	565.640.000	398	0.0068	0.0017	275	0.0136	0.0048	107.03	0.013	0.0013	65.38	0.008	0.0025	71.765.593	636.960.000
26	ARU SELATAN	DOKA BARAT	565.640.000	206	0.0035	0.0009	162	0.0080	0.0028	22.66	0.003	0.0003	51.36	0.006	0.0019	41.319.832	606.960.000
27	ARU SELATAN	DOKA TIMUR	565.640.000	386	0.0065	0.0016	63	0.0031	0.0011	177.76	0.022	0.0022	73.79	0.009	0.0028	53.938.564	619.579.000
28	ARU SELATAN	JELUA	565.640.000	280	0.0047	0.0012	65	0.0032	0.0011	143.99	0.018	0.0018	70.42	0.009	0.0026	47.221.906	612.862.000
29	ARU TENGAH	BENUJINA	565.640.000	2658	0.0451	0.0113	167	0.0083	0.0029	201.51	0.025	0.0025	52.76	0.007	0.0020	130.687.999	696.328.000
30	ARU TENGAH	GARDAKAU	565.640.000	886	0.0150	0.0038	289	0.0143	0.0050	41.36	0.005	0.0005	72.54	0.009	0.0027	84.192.624	649.833.000
31	ARU TENGAH	IRLOY	565.640.000	259	0.0044	0.0011	83	0.0041	0.0014	31.36	0.004	0.0004	81.11	0.010	0.0030	607.505.000	607.505.000
32	ARU TENGAH	ALGADANG	565.640.000	448	0.0076	0.0019	146	0.0072	0.0025	42.71	0.005	0.0005	83.63	0.010	0.0031	56.796.928	622.437.000
33	ARU TENGAH	LORANG	565.640.000	273	0.0046	0.0012	27	0.0013	0.0005	45.02	0.006	0.0006	62.07	0.008	0.0023	31.635.593	597.276.000
34	ARU TENGAH	MURAI	565.640.000	287	0.0049	0.0012	82	0.0041	0.0014	39.46	0.005	0.0005	81.44	0.010	0.0031	43.363.603	609.004.000
35	ARU TENGAH	MANAU	565.640.000	285	0.0048	0.0012	24	0.0012	0.0004	35.52	0.004	0.0004	82.71	0.010	0.0031	36.238.983	601.879.000
36	ARU TENGAH	KWARBOJA	565.640.000	187	0.0032	0.0008	65	0.0032	0.0011	82.39	0.010	0.0010	61.02	0.008	0.0023	36.656.540	602.297.000
37	ARU TENGAH	KOBADANGAR	565.640.000	424	0.0072	0.0018	104	0.0052	0.0018	25.35	0.003	0.0003	54.83	0.007	0.0021	41.889.930	607.530.000
38	ARU TENGAH	KOBASEL FARA	565.640.000	247	0.0042	0.0010	27	0.0013	0.0005	95.32	0.012	0.0012	81.23	0.010	0.0030	40.253.738	605.894.000
39	ARU TENGAH	KOBASEL TIMUR	565.640.000	245	0.0042	0.0010	82	0.0041	0.0014	49.64	0.006	0.0006	83.63	0.010	0.0031	43.570.442	609.210.000
40	ARU TENGAH	FATLABATA	565.640.000	340	0.0058	0.0014	131	0.0065	0.0023	106.17	0.013	0.0013	60.20	0.008	0.0023	51.079.300	616.719.000
41	ARU TENGAH	WAKUA	565.640.000	1294	0.0219	0.0055	836	0.0414	0.0145	39.61	0.005	0.0005	50.71	0.006	0.0019	156.996.920	722.637.000
42	ARU TENGAH	JIRLAY	565.640.000	305	0.0052	0.0013	158	0.0078	0.0027	7.30	0.001	0.0001	81.05	0.010	0.0030	50.263.952	615.904.000
43	ARU TENGAH	MARIRIMAR	565.640.000	524	0.0089	0.0022	107	0.0053	0.0019	124.53	0.015	0.0015	80.33	0.010	0.0030	60.516.106	626.156.000
44	ARU TENGAH	PAPAKULA	565.640.000	1085	0.0184	0.0046	406	0.0201	0.0070	116.81	0.014	0.0014	74.27	0.009	0.0028	111.327.262	676.967.000
45	ARU TENGAH	TANAH MIRING	565.640.000	305	0.0052	0.0013	83	0.0041	0.0014	3.13	0.000	0.0000	62.40	0.008	0.0023	35.866.673	601.507.000
46	ARU TENGAH	GULU	565.640.000	246	0.0042	0.0010	119	0.0059	0.0021	2.92	0.000	0.0000	60.40	0.008	0.0023	37.950.268	603.599.000
47	ARU TENGAH	NAMARA	565.640.000	421	0.0071	0.0018	161	0.0080	0.0028	117.18	0.014	0.0014	46.68	0.006	0.0018	54.533.567	620.174.000
48	ARU TENGAH	SELILAU	565.640.000	592	0.0107	0.0025	305	0.0151	0.0053	108.07	0.013	0.0013	55.03	0.007	0.0021	78.553.671	644.194.000
49	ARU TENGAH	MAJURING	565.640.000	594	0.0101	0.0025	192	0.0095	0.0033	130	0.016	0.0016	60.34	0.008	0.0023	68.173.572	633.814.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			JIG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
		(2)	(3)	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Keahlian Geografis	Rasio Indeks Keahlian Geografis	Bobot	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)
50	ARU TENGAH	SELUBATA-BATA	565.640.000	700	0.0119	0.0030	315	0.0156	0.0055	28.26	0.003	0.0003	66.50	0.008	0.0025	0.011	79.101.338	644.741.000
51	ARU UTARA	MARJASI	565.640.000	1456	0.0247	0.0062	842	0.0417	0.0146	128.91	0.016	0.0016	62.59	0.008	0.0023	0.025	173.394.165	739.032.000
52	ARU UTARA	KOLAMAR	565.640.000	576	0.0098	0.0024	364	0.0180	0.0063	26.14	0.003	0.0003	77.39	0.010	0.0029	0.012	84.059.015	649.699.000
53	ARU UTARA	KABUFIN	565.640.000	212	0.0036	0.0009	144	0.0071	0.0025	23.47	0.003	0.0003	76.65	0.010	0.0029	0.007	46.033.332	611.677.000
54	ARU UTARA	TASINWAHA	565.640.000	323	0.0055	0.0014	139	0.0069	0.0024	21.90	0.003	0.0003	71.18	0.009	0.0027	0.007	47.152.525	612.793.000
55	ARU UTARA	FOKET	565.640.000	445	0.0075	0.0019	222	0.0110	0.0039	31.70	0.004	0.0004	75.78	0.009	0.0028	0.009	62.940.901	628.581.000
56	ARU UTARA	KALIBOLAFIN	565.640.000	266	0.0045	0.0011	99	0.0049	0.0017	28.37	0.003	0.0003	82.64	0.010	0.0031	0.006	44.164.972	609.805.000
57	ARU UTARA	WAHANGULA-NGULA	565.640.000	164	0.0028	0.0007	74	0.0037	0.0013	52.83	0.007	0.0007	77.59	0.010	0.0029	0.006	38.873.344	604.513.000
58	ARU UTARA	WAHALAJUM	565.640.000	314	0.0053	0.0013	102	0.0051	0.0018	56.94	0.007	0.0007	75.69	0.009	0.0028	0.007	46.574.723	612.215.000
59	ARU UTARA	JERWATU	565.640.000	750	0.0127	0.0032	271	0.0134	0.0047	83.43	0.010	0.0010	57.95	0.007	0.0022	0.011	77.752.937	643.393.000
60	ARU UTARA	SELMONA	565.640.000	399	0.0051	0.0013	88	0.0044	0.0015	13.25	0.002	0.0002	62.57	0.008	0.0023	0.005	37.217.921	602.855.000
61	ARU UTARA	MESIDANG	565.640.000	503	0.0085	0.0021	124	0.0061	0.0022	15.14	0.002	0.0002	74.19	0.009	0.0028	0.007	47.793.816	614.434.000
62	ARU UTARA	KABALSANG	565.640.000	797	0.0135	0.0034	389	0.0193	0.0067	16.90	0.002	0.0002	75.94	0.009	0.0020	0.012	49.310.183	614.950.000
63	ARU UTARA TIMUR BATULEY	BENJURING	565.640.000	764	0.0130	0.0032	235	0.0116	0.0041	7.34	0.001	0.0001	53.51	0.007	0.0020	0.010	85.765.327	651.405.000
64	ARU UTARA TIMUR BATULEY	BATULEY	565.640.000	407	0.0069	0.0017	86	0.0043	0.0015	13.83	0.002	0.0002	82.28	0.010	0.0031	0.006	45.423.495	673.322.000
65	ARU UTARA TIMUR BATULEY	KUMUL	565.640.000	729	0.0124	0.0031	454	0.0225	0.0079	131.83	0.016	0.0016	81.12	0.010	0.0030	0.016	109.682.938	619.052.000
66	ARU UTARA TIMUR BATULEY	WARIA	565.640.000	725	0.0123	0.0031	77	0.0038	0.0013	5.01	0.001	0.0001	83.75	0.010	0.0031	0.008	53.411.988	619.052.000
67	ARU UTARA TIMUR BATULEY	SEWER	565.640.000	569	0.0097	0.0024	81	0.0040	0.0014	30.68	0.004	0.0004	80.57	0.010	0.0030	0.007	50.539.905	616.280.000
68	ARU UTARA TIMUR BATULEY	JURSIANG	565.640.000	517	0.0088	0.0022	108	0.0054	0.0019	15.00	0.002	0.0002	77.71	0.010	0.0029	0.007	50.771.554	615.912.000
69	ARU UTARA TIMUR BATULEY	KOMPAKE	565.640.000	387	0.0066	0.0016	123	0.0061	0.0021	203.37	0.025	0.0025	77.65	0.010	0.0029	0.009	64.501.065	630.141.000
70	ARU UTARA TIMUR BATULEY	KOBAMAR	565.640.000	337	0.0057	0.0014	160	0.0079	0.0028	68.54	0.008	0.0008	67.33	0.008	0.0025	0.008	53.142.821	618.783.000
71	ARU UTARA TIMUR BATULEY	WAIFUL	565.640.000	272	0.0046	0.0012	103	0.0051	0.0018	57.15	0.007	0.0007	81.66	0.010	0.0031	0.007	47.059.814	612.700.000
72	SIR-SIR	WAIFAN	565.640.000	186	0.0032	0.0008	83	0.0041	0.0014	29.56	0.004	0.0004	80.33	0.010	0.0030	0.006	39.332.834	604.973.000
73	SIR-SIR	LANGHALAU	565.640.000	241	0.0041	0.0010	126	0.0062	0.0022	21.85	0.003	0.0003	63.16	0.008	0.0024	0.006	41.015.891	606.655.000
74	SIR-SIR	GOMSEY	565.640.000	403	0.0068	0.0017	202	0.0100	0.0035	26.32	0.003	0.0003	79.61	0.010	0.0030	0.009	59.798.280	623.438.000
75	SIR-SIR	LETING	565.640.000	577	0.0098	0.0024	288	0.0143	0.0050	22.92	0.003	0.0003	65.37	0.008	0.0025	0.010	71.399.127	637.039.000
76	SIR-SIR	BANDEFAN	565.640.000	189	0.0032	0.0008	99	0.0049	0.0017	22.71	0.003	0.0003	78.40	0.010	0.0029	0.006	40.269.795	605.910.000
77	SIR-SIR	MOHONGSEL	565.640.000	192	0.0033	0.0008	90	0.0045	0.0016	38.67	0.005	0.0005	83.15	0.010	0.0031	0.006	41.892.571	607.533.000
78	SIR-SIR	KOLAJA	565.640.000	419	0.0071	0.0018	170	0.0084	0.0029	78.17	0.009	0.0009	79.66	0.010	0.0030	0.009	60.445.126	626.085.000
79	SIR-SIR	GODA-GODA	565.640.000	358	0.0061	0.0015	144	0.0071	0.0025	53.15	0.007	0.0007	81.46	0.010	0.0031	0.008	54.641.992	620.282.000
80	SIR-SIR	KOLAJI	565.640.000	1160	0.0197	0.0049	627	0.0311	0.0109	52.98	0.007	0.0007	62.18	0.008	0.0023	0.019	131.751.351	697.392.000
81	ARU TENGAH TIMUR	BALATAN	565.640.000	217	0.0037	0.0009	95	0.0047	0.0016	53.71	0.007	0.0007	78.00	0.010	0.0029	0.006	43.189.975	608.830.000
82	ARU TENGAH TIMUR	WARLOY	565.640.000	153	0.0026	0.0006	53	0.0026	0.0009	21.25	0.003	0.0003	80.86	0.010	0.0030	0.005	34.122.032	597.770.000
83	ARU TENGAH TIMUR	WARUKUR	565.640.000	488	0.0083	0.0021	117	0.0036	0.0012	93.05	0.011	0.0011	62.77	0.008	0.0024	0.007	45.338.564	611.579.000
84	ARU TENGAH TIMUR	KOROR	565.640.000	424	0.0072	0.0018	72	0.0036	0.0012	82.18	0.010	0.0010	61.82	0.008	0.0023	0.007	52.130.171	617.770.000
85	ARU TENGAH TIMUR	BASADA	565.640.000	199	0.0034	0.0008	90	0.0045	0.0016	139.84	0.017	0.0017	77.28	0.010	0.0029	0.007	49.303.559	614.944.000
86	ARU TENGAH TIMUR	WALAY	565.640.000	218	0.0037	0.0009	95	0.0047	0.0016	129.39	0.016	0.0016	82.92	0.010	0.0031	0.005	51.057.548	616.695.000
87	ARU TENGAH TIMUR	KAIWABAR	565.640.000	169	0.0029	0.0007	74	0.0037	0.0013	37.88	0.005	0.0005	59.04	0.007	0.0022	0.005	32.848.472	598.188.000
88	ARU TENGAH TIMUR	POKOMI	565.640.000	202	0.0034	0.0009	37	0.0018	0.0006	26.49	0.003	0.0003	75.02	0.009	0.0028	0.005	32.548.161	598.488.000
89	ARU TENGAH TIMUR	LOLA	565.640.000	163	0.0028	0.0007	24	0.0012	0.0004	7.51	0.001	0.0001	82.11	0.010	0.0031	0.004	30.031.624	595.672.000
90	ARU TENGAH TIMUR	MARIRI	565.640.000	326	0.0055	0.0014	66	0.0033	0.0011	9.87	0.001	0.0001	60.04	0.008	0.0023	0.005	34.385.207	600.025.000
91	ARU TENGAH TIMUR	DOSNAMALAU	565.640.000	1006	0.0171	0.0043	514	0.0255	0.0089	50.43	0.006	0.0006	80.61	0.010	0.0030	0.017	118.050.880	683.691.000
92	ARU TENGAH TIMUR	KARAWAI	565.640.000	381	0.0065	0.0016	51	0.0025	0.0009	25.78	0.003	0.0003	63.13	0.008	0.0024	0.005	35.384.434	602.024.000
93	ARU TENGAH SELATAN	LONGGAR	565.640.000	1376	0.0233	0.0058	537	0.0266	0.0093	154.62	0.019	0.0019	54.66	0.007	0.0021	0.019	134.034.417	699.674.000
94	ARU TENGAH SELATAN	APARA	565.640.000	1159	0.0197	0.0049	414	0.0205	0.0072	64.08	0.008	0.0008	69.55	0.009	0.0026	0.015	108.701.870	674.342.000
95	ARU TENGAH SELATAN	BENJUNG	565.640.000	485	0.0082	0.0021	348	0.0173	0.0060	48.68	0.006	0.0006	69.39	0.009	0.0026	0.011	79.248.415	644.888.000
96	ARU TENGAH SELATAN	MEISANG	565.640.000	1109	0.0188	0.0047	533	0.0264	0.0092	183.26	0.023	0.0023	55.04	0.007	0.0021	0.018	128.181.259	693.821.000
97	ARU TENGAH SELATAN	GOMO-GOMO	565.640.000	514	0.0092	0.0022	143	0.0071	0.0025	22.74	0.003	0.0003	80.44	0.010	0.0030	0.008	55.829.270	621.469.000
98	ARU TENGAH SELATAN	JAMBU AIR	565.640.000	540	0.0092	0.0023	46	0.0023	0.0008	82.35	0.010	0.0010	62.55	0.008	0.0023	0.006	45.243.008	610.983.000
99	ARU TENGAH SELATAN	WARABAL	565.640.000	382	0.0065	0.0016	60	0.0030	0.0010	38.01	0.005	0.0005	61.02	0.008	0.0023	0.005	38.010.909	603.213.000
100	ARU TENGAH SELATAN	MEROR	565.640.000	160	0.0027	0.0007	21	0.0010	0.0004	60.59	0.007	0.0007	57.06	0.007	0.0021	0.004	27.573.129	593.613.000
101	ARU SELATAN TIMUR	DOSMAR	565.640.000	160	0.0027	0.0007	40	0.0020	0.0007	127.34	0.016	0.0016	79.25	0.010	0.0030	0.006	41.496.430	607.135.000
102	ARU SELATAN TIMUR	BAUUGYANG	565.640.000	666	0.0113	0.0028	137	0.0068	0.0024	167.35	0.021	0.0021	56.27	0.007	0.0021	0.009	65.760.192	631.400.000
103	ARU SELATAN TIMUR	SALAEEM	565.640.000	418	0.0071	0.0018	170	0.0084	0.0029	199.20	0.025	0.0025	56.86	0.007	0.0021	0.009	65.310.769	630.951.000
105	ARU SELATAN TIMUR	SIVA	565.640.000	279	0.000	0.0012	222	0.0110	0.0039	58	0.007	0.0007	81.78	0.010	0.0031	0.009	61.391.547	627.572.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Alokasi Berdasarkan Formula			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	$(6)+(9)+(12)+(15)$	(17)	$(18)+(19)+(17)$
106	ARU SELATAN TIMUR	BELTUBUR	565.640.000	622	0.0105	0.0026	339	0.0168	0.0059	105.38	0.013	0.0013	75.60	0.009	0.0028	0.013	88.764.259	654.404.000
107	ARU SELATAN TIMUR	KAREY	565.640.000	654	0.0111	0.0028	159	0.0079	0.0028	27.62	0.003	0.0003	60.56	0.008	0.0023	0.008	57.235.831	622.876.000
108	ARU SELATAN TIMUR	JORANG	565.640.000	631	0.0107	0.0027	244	0.0121	0.0042	124.32	0.015	0.0015	77.70	0.010	0.0029	0.011	79.662.311	645.302.000
109	ARU SELATAN TIMUR	GOMAR SUNGAI	565.640.000	361	0.0061	0.0015	209	0.0104	0.0036	24.61	0.003	0.0003	77.45	0.010	0.0029	0.008	58.686.616	624.327.000
110	ARU SELATAN TIMUR	GOMAR METI	565.640.000	592	0.0100	0.0025	235	0.0116	0.0041	26.05	0.003	0.0003	79.50	0.010	0.0030	0.010	69.383.898	635.024.000
111	ARU SELATAN UTARA	TABARFANE	565.640.000	421	0.0071	0.0018	135	0.0067	0.0023	166.87	0.021	0.0021	62.50	0.008	0.0023	0.009	59.830.024	625.470.000
112	ARU SELATAN UTARA	REBI	565.640.000	535	0.0091	0.0023	221	0.0110	0.0038	25.97	0.003	0.0003	47.57	0.006	0.0018	0.008	57.573.316	623.213.000
113	ARU SELATAN UTARA	LUTUR	565.640.000	517	0.0088	0.0022	144	0.0071	0.0025	25.99	0.003	0.0003	49.05	0.006	0.0018	0.007	48.058.752	613.699.000
114	ARU SELATAN UTARA	HOKMAR	565.640.000	416	0.0071	0.0018	148	0.0073	0.0026	93.20	0.011	0.0011	73.68	0.009	0.0028	0.008	57.835.376	623.475.000
115	ARU SELATAN UTARA	JURING	565.640.000	685	0.0116	0.0029	311	0.0154	0.0054	38.26	0.005	0.0005	77.63	0.010	0.0029	0.012	81.964.094	647.604.000
116	ARU SELATAN UTARA	ERERSIN	565.640.000	392	0.0066	0.0017	161	0.0080	0.0028	24.93	0.003	0.0003	78.11	0.010	0.0029	0.008	53.965.666	619.606.000
117	ARU SELATAN UTARA	MAEKOR	565.640.000	641	0.0109	0.0027	254	0.0126	0.0044	30.02	0.004	0.0004	60.39	0.008	0.0023	0.010	68.467.207	634.107.000
Total				58.959	1	0	20.173	1	0	8.113	1	0	7.955	1	0	1	7.014.297.000	73.194.177.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten X	73.194.177.000 (e)
Pagu Alokasi Dasar (90%)	66.179.880.000 (e)
Pagu Bagian Formula (10%)	7.014.297.000 (e)
Jumlah Desa	117 (f)

Bobot	
JP	25% (g)
AK	35% (h)
LW	10% (i)
IKG	30% (j)

PENABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,

ttd

ANGELUS RENJAN